



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020  
DALAM RANGKA MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang didanai melalui Cadangan DAK Fisik setelah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik TA 2020;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
  16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang tata cara revisi dan/atau pergeseran anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
  17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
  18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM  
RANGKA MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19  
MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**Pasal 1**

Telah dilakukan sebelumnya pergeseran anggaran dalam rangka percepatan  
Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga Pergeseran Anggaran  
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun  
Anggaran 2020 menjadi sebagai berikut:

<b>1. TOTAL APBD TA. 2020</b>		Semula	Rp. 1.469.163.790.200,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (213.741.072.230,00)	
	Menjadi	Rp. 1.255.422.717.970,00	
<b>2. PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>			
	Semula	Rp. 180.643.516.200,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (47.888.174.733,00)	
	Menjadi	Rp. 132.755.341.467,00	
<b>B. Dana Perimbangan</b>			
	Semula	Rp. 914.857.463.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (64.570.896.000,00)	
	Menjadi	Rp. 850.286.567.000,00	
<b>C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
	Semula	Rp. 367.412.811.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (98.600.567.297,00)	
	Menjadi	Rp. 268.812.243.703,00	
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>			
	Rp. 1.251.854.152.170,00		
<b>3. BELANJA DAERAH</b>			
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>			
	Semula	Rp. 588.874.751.672,72	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 29.127.533.082,22	
	Menjadi	Rp. 618.002.284.754,94	
<b>B. Belanja Langsung</b>			
	Semula	Rp. 871.720.472.727,28	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (230.187.171.112,22)	
	Menjadi	Rp. 641.533.301.615,06	
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>			
	Rp. 1.259.535.586.370,00		
<b>Surplus/(Defisit)</b>			
	Rp. 7.681.434.200,00		
<b>4. PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>A. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
	Semula	Rp. 6.250.000.000,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00	
	Menjadi	Rp. 11.250.000.000,00	
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
	Semula	Rp. 8.568.565.800,00	
	Bertambah/(Berkurang)	Rp. (5.000.000.000,00)	
	Menjadi	Rp. 3.568.565.800,00	
	Rp. 7.681.434.200,00		
	SILPA		



**Pasal 2**

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mengatasi dampak pandemi *Covid-19* melalui program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Bupati ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 10 Agustus 2020

  
**BUPATI KOLAKA,**  
  
**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

  
POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 36